KEMENTERIAN LUAR NEGERI – ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI
2025
PERMENLU NO 4, BN 2025 (202), 264 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri; penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; dan Perpres Nomor 150 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang dipimpin oleh Menteri; kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Luar Negeri, maupun susunan organisasi.

CATATAN :

- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Maret 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 03/A/OT/I/2007/01 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Luar Negeri dan Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.02/A/OT/VIII/2003/01 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Konferensi Asia Afrika, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); dan b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.